



**PUTUSAN**

Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat** , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 15 Nopember 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 15 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 01 Mei 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/07/V/1994 tanggal 07 Mei 1994) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu kabupaten Bima kurang lebih selama 21 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat (perempuan) umur 17 tahun
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat (perempuan) umur 12 tahun

Hal 3 dari 5 hal putusan 1628/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kurang lebih sejak bulan November tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras yang memabukan yang sulit disembuhkan;
- b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik;
- c. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ros dari Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;

4. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Tergugat ) Terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 20 Nopember 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Bima tertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal , sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 5 hal putusan 1628/Pdt.G/2017/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 15 Nopember 2017, dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.841.000 ,- ( delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1439 Hijriah, oleh kami **Lutfi Muslih, S. Ag., MA.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mulyadi, S.Ag** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 3 dari 5 hal putusan 1628/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S. Ag.**

sebagai Panitera Pengganti serta tanpahadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mulyadi, S.Ag**

**Lutfi Muslih, S. Ag., MA.**

Hakim Anggota,

**Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Saleha, S. Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	841.000,-

Hal 3 dari 5 hal putusan 1628/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)